



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 89/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000
TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN
(VI)**

J A K A R T A

RABU, 14 DESEMBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 89/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Marzuki Darusman
2. Muhammad Busyro Muqoddas
3. Sasmito dan Ika Ningtyas Unggraini mewakili Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden (VI)

**Rabu, 14 Desember 2022, Pukul 11.38 – 11.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |
| 4) Saldi Isra | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Rahadian Prima N.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Marzuki Darusman
2. Sasmito

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ibnu Syamsu
2. Mulya Sarmono
3. Fadli Ramadhanil
4. Feri Amsari
5. Ewi

C. Pemerintah:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Muallimin Abdi | (Kemenkumham) |
| 2. M. Salman | (Kejaksaan Agung) |
| 3. Risma Ansyar | (Kejaksaan Agung) |
| 4. Tri Budi Prasetyo | (Kejaksaan Agung) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.38 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:07]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 89/PUU-XX/2022 pada siang hari ini adalah untuk Mendengar Keterangan Presiden. Tapi sebelumnya, Majelis menyampaikan permohonan maaf karena persidangan ini ditunda beberapa saat karena harus menyelesaikan RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim). Sehingga sekali lagi, ada perkara yang memang harus diselesaikan, maka sidang ini terpaksa ditunda untuk beberapa saat.

Baik, Kuasa Presiden yang akan membacakan keterangan presiden, dipersilakan, ya poin-poinnya saja.

2. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI [01:26]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ANWAR USMAN [01:32]

Walaikumsalam wr. wb.

4. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI [01:34]

Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Shalom. Namu buddhaya salam kebajikan.

Yang saya hormati Ketua Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya banggakan, kemudian Para Pemohon ada Pak Marzuki Darusman, Pak Feri Amsari. Kemudian, kawan-kawan yang hadir secara virtual.

Dapat saya sampaikan, Yang Mulia, saya Mualimin Abdi mewakili Pemerintah, dalam hal ini sesuai dengan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Bapak Presiden, memberikan kuasa kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Jaksa Agung Republik Indonesia. Yang hadir juga rekan-rekan dari Kejaksaan Agung melalui virtual, hadir di Kementerian Hukum dan HAM Direktur Litigasi, Yang Mulia, bersama tim yang hadir pada kegiatan hari ini.

Yang Mulia, sesuai arahan Yang Mulia, kita ... saya akan sampaikan pokok-pokoknya saja karena nanti keterangan secara lengkap akan disampaikan secara tertulis, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN [03:07]

Ya, baik.

6. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI [03:09]

Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang diketahui bahwa Para Pemohon mengajukan constitutional review Pasal 5 Undang-Undang 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Menurut Pemohon, ketentuan a quo dianggap bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang tadi saya sudah sampaikan ada beberapa Pemohon, antara lain Pak Busyro Muqoddas, Aliansi Jurnalis Indonesia, kemudian dan lain sebagainya yang sudah hadir pada kegiatan hari ini.

Yang Mulia, sebagaimana lazimnya, Pemerintah menyampaikan keterangan, maka terkait legal standing, maka saya menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia untuk menilai dan mempertimbangkannya, apakah Para Pemohon memiliki legal standing atau tidak. Karena kalau kami bacakan, lumayan banyak, Yang Mulia, nanti memakan waktu cukup Panjang. Tapi seminggu setelah kami bacakan hal-hal yang pokok, kami akan segera menyampaikan kepada Mahkamah melalui Kepaniteraan, tentunya untuk bisa menjadi bahan pertimbangan di dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo.

Yang Mulia, kita tahu bahwa Undang-Undang 26 Tahun 2000, memang di Indonesia kalau kita lihat bahwa sekarang sudah hampir 22 tahun karena itu tahun 2000. Dan kalau kita lihat, kita telusuri, maka hampir bertepatan dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Perubahan Kedua karena Undang-Undang 26 Tahun 2000 kalau tidak salah disahkan itu bulan September Tahun 2000. Kemudian perubahan kedua adalah Oktober Tahun 2000, artinya bahwa ... kita tahu bahwa di dalam undang-undang perubahan ... Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Kedua itulah menjadi momentum bahwa bab tentang hak asasi manusia dicantumkan sebagai ... apa ... adopsi dari deklarasi umum universal tentang hak asasi manusia.

Yang Mulia, bahwa ketentuan a quo kalau kita baca, Yang Mulia, bahwa di sana ada disampaikan bahwa kalau dibaca bahwa pengadilan hak asasi manusia berwenang juga memeriksa dan memutus pelanggaran atau memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia

yang berat, yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah Negara Republik Indonesia oleh Warga Negara Indonesia yang tentunya oleh Para Pemohon dianggap bertentangan dengan jaminan atau pengakuan ... jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Kemudian kalau kita lihat pasal-pasal yang diacu bahwa antara lain Pasal 28I ayat (4) yang menyatakan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, khususnya pemerintah.

Oleh karena itu, Yang Mulia, bahwa sejatinya ketentuan tersebut menurut Pemerintah bahwa telah sinkron dengan pasal-pasal yang diacu atau yang menjadi batu uji yang dimohonkan oleh Para Pemohon. Karena sejatinya bahwa ketentuan tersebut adalah menunjukkan bahwa sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 28I ayat (4). Bahwa di sana menunjukkan bahwa negara hadir, negara, pemerintah sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi kita bahwa itu tanggung jawab negara, khususnya Pemerintah.

Oleh karena itu, apabila ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan konstitusi, maka sejatinya setiap warga negara atau Warga Negara Indonesia telah kehilangan perlindungan hukumnya, apabila yang bersangkutan dianggap melakukan satu atau tersangkut perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Oleh karena itu, hemat saya, Yang Mulia, pada intinya keterangan Pemerintah kalau disarikan, kalau diperas gitu ya, pada intinya adalah bahwa ketentuan Pasal 5 telah selaras dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar, khususnya pasal-pasal yang dijadikan batu uji oleh Para Pemohon.

Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, maka Pemerintah sebagai opening statement-nya gitu ya, menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, maka Pemerintah memohon kepada Yang Mulia, menerima keterangan Pemerintah tersebut, kemudian nanti di ujungnya adalah menolak permohonan Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Pemohon dinyatakan tidak diterima dan menyatakan Pasal 5 Undang-Undang 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28A, 28D ayat (1), 28I ayat (1), 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Barangkali untuk sementara sebagai opening statement ini, Yang Mulia, pernyataan Pemerintah sekali lagi bahwa ketentuan tersebut telah selaras dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Terima kasih, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Ketua Majelis. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum wr. wb. Om shanti shanti shanti om.

7. KETUA: ANWAR USMAN [11:02]

Baik. Terima kasih, Pak Mualimin.
Dari meja Hakim mungkin ada hal yang ingin disampaikan? Ya, Yang Mulia Pak Saldi, silakan.

8. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [11:14]

Terima kasih, Pak Ketua. Pada Pemerintah karena tadi baru keterangannya lisan, tadi janjikan seminggu, ya, Pak Mualimin, ya, mau diserahkan? Pak Mualimin?

9. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI [11:29]

Ya.

10. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [11:29]

Seminggu, ya. Seminggu setelah ini diserahkan ke Mahkamah.

11. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI [11:34]

Siap, Prof. Saldi.

12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [11:35]

Ya. Nanti kami tolong di ... apa ... juga ya, dibantu juga memberikan penjelasan, yang paling penting, menjelaskan kira-kira perdebatan yang terkait dengan norma yang dimohonkan oleh Para Pemohon. Karena itu nanti yang akan dikaitkan dengan Para Pemohon memperluas pemberian makna, sehingga bisa nanti menjadi ... apa namanya ... mengadili kasus-kasus yang bukan menyangkut Warga Negara Indonesia. Itu satu.

Yang kedua. Karena ... mohon maaf kami belum baca risalahnya, jangan-jangan di situ ada juga perdebatan soal mungkin ndak dibuka ruang untuk adanya peradilan HAM yang melingkupi bukan Warga Negara Indonesia. Nah mungkin yang seperti-seperti itu bisa dibantu juga kami untuk menjelaskannya nanti, Pak Mualimin.

13. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI [12:41]

Baik, Yang Mulia.

14. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [12:41]

Ya, termasuk yang terakhir. Ini soal pemberlakuan asas nasionalitas itu dalam ketentuan pidana. Ada ndak pergeseran-pergeseran, pandangan-pandangan terbaru pemerintah terkait dengan asas ini? Karena salah satu poin yang mungkin dapat perhatian bagi Mahkamah, ini kan soal asas nasionalitas itu. Tiga poin itu mungkin nanti bisa dijadikan fokus oleh Pemerintah untuk memberikan keterangan yang nanti keterangan dari Pemerintah tentu juga akan dibagikan kepada Pemohon, supaya ada respons dari Pemohon juga. Terima kasih, Pak Ketua.

15. KETUA: ANWAR USMAN [13:23]

Baik, terima kasih.

16. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI [13:23]

Baik, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN [13:24]

Masih ada dari Yang Mulia Prof. Enny. Silakan.

18. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [13:29]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Yang saya hormati, Pak Mualimin Abdi. Begini, kalau dilihat dari keterangan singkat dari Pemerintah ini kan, pada pokoknya mengatakan Pasal 5 itu bukan penghambat begitu. Kemudian di dalam huruf b-nya dalam halaman 10 itu, dijelaskan berkaitan dengan Undang-Undang Hubungan Luar Negeri, apakah bisa nanti ditambahkan oleh Pak Irjen, berkaitan dengan sesungguhnya bagaimana politik ... hukum politik hubungan luar negeri Indonesia dalam hal menghadapi pelaku kejahatan internasional, dimana kalau kita lihat dari Pemohon itu kan dia melihat ada kekhawatiran yang sangat luar biasa, bagaimana ini pelaku kejahatan internasional, in casu yang ada di Myanmar, kok bisa wira-wiri atau kemudian berseliweran begitu saja tanpa ada satu tindakan yang konkret, seperti itu? Selama ini, apakah bisa dijelaskan secara lebih apa ... elaboratif begitu, ya? Bagaimana sesungguhnya politik luar negeri Indonesia itu sendiri di dalam menyikapi hal-hal yang

berkaitan dengan isu tersebut? Itu saya mohon ditambahkan itu saja.
Terima kasih, Pak Ketua.

19. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI [14:44]

Terima kasih, Yang Mulia.

20. KETUA: ANWAR USMAN [14:45]

Ya. Baik, itu Pak Dirjen untuk bahan tambahan nanti, bisa dimasukkan dalam keterangan Presiden, baik dari Yang Mulia Prof. Saldi maupun Yang Mulia Prof. Enny.

Selanjutnya untuk Kuasa Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [15:07]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pemohon berencana akan menghadirkan 2 orang ahli dan 1 orang saksi, Yang Mulia, dalam proses persidangan ini.

22. KETUA: ANWAR USMAN [15:23]

Ya, baik. Baik, kalau begitu, nanti sekaligus untuk 2 ahli dan 1 saksi pada sidang yang akan datang, yaitu pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2022 ... mohon maaf, ini masih tertulis 2022 ... 2023. Jadi masih setahun lagi, ya. Jadi, ya tahun depan maksudnya.

Sekali lagi, sidang ditunda hari Selasa, tanggal 16 Januari 2023, Pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan 2 ahli dan 1 saksi dari Pemohon. Dengan catatan CV dan keterangan tertulis dari ahli harus diserahkan paling tidak 2 hari sebelum hari sidang. Ya sekaligus dengan surat izin kalau yang bersangkutan dari kantor atau dinas.

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.54 WIB

Jakarta, 14 Desember 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).